

**PENGARUH PENDAPATAN PEMBIAYAAN MURABAHAH,
MUDHARABAH, DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS
PADA BANK SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

***The Influence Of Cheap, Mudharabah And Musearakah Financing
Income On Profitability In Sharia Banks Listed In Indonesia Stock
Exchange***

Teri *1)

Univerisitas Fajar
terry.unifa@gmail.com

Dyan Novitasari *2)

Universitas Fajar
dhyannovitasari3@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas yang diukur dengan return on assets (ROA). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi di ambil dari laporan keuangan yang terdaftar di Situs website Bank Indonesia. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang kemudian diperoleh 32 sampel penelitian selama tahun 2014-2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik yang menggunakan analisis regresi linier, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, dan analisis uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Kata kunci: *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, ROA, profitabilitas.*

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of murabahah, mudharabah and musyarakah on profitability as measured by return on assets (ROA). This type of research is quantitative research. The population is taken from the financial statements listed on the Bank Indonesia website. The sample was selected using purposive sampling method which was then obtained 32 research samples during 2014-2017. Data analysis technique used is analysis using linear regression analysis, coefficient analysis, analysis of the determination coefficient, and analysis t-test. The results show that murabahah financing is negative and significant to profitability. While mudharabah and musyarakah financing have positive and significant consequences on profitability.

Keywords: *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, ROA, profitabilitas*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan di Indonesia terbagi atas dua model pengelolaan yaitu Bank konvensional dan Bank Syariah. Hamka dan Danarti (2010) menyatakan bahwa lembaga keuangan memiliki peranan penting di dalam perekonomian. Salah satunya adalah menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang membutuhkan dana. Dalam sudut pandang ekonomi makro, aliran dana yang diberikan kepada masyarakat berguna sebagai stimulus kegiatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan pada legalitas yang diberikan pemerintah, lembaga keuangan dibagi menjadi dua golongan, yaitu lembaga keuangan formal (legal) dan lembaga keuangan informal.

Sejalan dengan itu, Rivai dan Arivin,(2010) mengatakan lembaga keuangan konvensional adalah bank yang melayani masyarakat dengan menerapkan sistem bunga dalam kegiatan operasionalnya. Lembaga keuangan konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk- produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro, dan selanjutnya menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif dan kredit lainnya. Lembaga keuangan Syariah adalah badan usaha berupa Lembaga keuangan yang mengoperasikan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan kadijah ajaran Islam. Kegiatan usaha Lembaga keuangan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip usaha patungan (*musyarakah*), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (ijarah).

Keberadaan lembaga keuangan syariah didorong oleh adanya desakan kuat dari orang Islam yang ingin terhindar dari transaksi Lembaga keuangan yang dipandang mengandung unsur riba. Adanya pelarangan riba dalam Islam merupakan pegangan utama bagi Lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kontrak utang piutang antara perbankan syariah dengan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga. Sistem perbankan syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam yang memiliki tujuan untuk membumikan sistem nilai dan etika Islam dalam wilayah ekonomi (Nur,2007).

Dimana Lembaga keuangan konvensional menerapkan sistem bunga, atau menurut MUI disebut dengan istilah riba. Sistem riba merupakan satu dari berbagai hal yang tidak diperkenankan dalam syariat islam,oleh karenanya Lembaga keuangan syariah tidak mengenal sistem bunga. Firman Allah QS. an-Nisa' [4]: 29:

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu."

Larangan riba sebenarnya tidak hanya berlaku untuk agama islam, melainkan juga diharamkan oleh seluruh agama samawi selain Islam (yahudi dan Nasrani). Larangan riba dalam kitab Yahudi perjanjian lama dan baru :

"janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan." (Perjanjian Lama, Kitab Ulangan Pasal

23 ayat 19)

Dengan telah diberlakukannya UU tentang Perbankan Syariah. Dalam definisi Prinsip Syariah terdapat dua hal penting yaitu: prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah. Fungsi dari perbankan syariah, selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu:

1. Dalam bentuk lembaga baitul maal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat
2. Dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uangan menyalurkannya ke pengelola (nazhir) yang ditunjuk (Pasal 4).

Prinsip bagi hasil dalam Lembaga keuangan syariah yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al mudharabah*. *Al-musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing- masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Al- mudharabah* berasal dari kata *dharab*, yang berarti berjalan atau memukul. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua orang dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2015). Oleh karena itu sistem pembiayaan bagi hasil dapat mempengaruhi kinerja keuangan Lembaga keuangan syariah. Kinerja keuangan perbankan syariah salah satunya dapat diukur dengan profitabilitas.

Murabahah yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar, harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus. Sedangkan *Al-Bai'u Bithaman Ajil* yaitu: Persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok di tambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk pula jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran. Oktriani (2011) melalui pembiayaan *murabahah*, Lembaga keuangan syariah akan memperoleh profit berupa pendapatan penjualan dari harga pokok yang telah ditetapkan pihak Lembaga keuangan. Penelitian yang meneliti pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas pernah dilakukan oleh Muslim,dkk (2014) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas. Diperoleh hubungan yang positif antara pembiayaan *murabahah* dengan profitabilitas.

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan :

1. Bagaimana pengaruh *Murabahah* terhadap Profitabilitas pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *Mudharabah* terhadap Profitabilitas pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

3. Bagaimana pengaruh *Musarakah* terhadap profitabilitas pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musarakah* secara bersama-sama terhadap profitabilitas pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

TINJAUAN TEORITIS

Profitabilitas

Shodiq (2015) mengatakan bahwa kinerja keuangan Lembaga keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kepercayaan dan loyalitas pemilik dana terhadap Lembaga keuangan merupakan faktor yang sangat membantu dan mempermudah pihak manajemen bank untuk menyusun strategi bisnis yang baik. Sebaliknya para pemilik dana yang kurang menaruh kepercayaan kepada Lembaga keuangan yang bersangkutan maka loyalitasnya pun sangat tipis, hal ini sangat tidak menguntungkan bagi bank yang bersangkutan karena para pemilik dana sewaktu-waktu dapat menarik dananya dan memindahkannya ke Lembaga keuangan lain.

Beberapa jenis rasio profitabilitas yang sering dipakai untuk meninjau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dipakai dalam jenis jenis akuntansi keuangan antara lain Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*), Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*), *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Return on Sales* (ROS), *Return on Capital Employed* (ROCE), *Return on Investment* (ROI) dan *Earning Per Share* (EPS).

Pratama, dkk (2016) menyebutkan bahwa pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur keuntungan adalah ROA, karena semakin tinggi ROA suatu Lembaga keuangan semakin besar pula keuntungan yang diperoleh oleh Lembaga keuangan dan semakin baik pula Lembaga keuangan dalam penggunaan asset. Kemudian Sahara (2013) mengatakan bahwa ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan. Selain itu menurut Suryani (2012) mengatakan bahwa *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas Lembaga keuangan karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas Lembaga keuangan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu Lembaga keuangan yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Kemudian menurut haq (2015) mengatakan bahwa ROA sebagai salah satu ukuran profitabilitas dapat melihat pencapaian laba suatu Lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan aset merupakan kekayaan Lembaga keuangan yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat. Efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba dapat ditunjukkan dari semakin besarnya ROA yang dimiliki oleh perusahaan.

Murabahah

Murabahah sendiri berasal dari kata ar-ribhu dari bahasa Arab yang artinya adalah, kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan sebagai istilah, definisi *Murabahah*

adalah jual beli barang pada harga asal, dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Nurhayati,2014). Namun dalam ranah ekonomi syariah, *murabahah* sendiri mengandung arti sebagai transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Sementara itu, berdasarkan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2013, akad *Murabahah* adalah, "Menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba". Dalam praktik transaksi keuangan syariah di Tanah Air, pembayaran atas akad jual beli *murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Yang menarik, hal yang membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah, penjual harus memberitahukan kepada pembeli tentang harga barang pokok yang dijualnya, serta jumlah keuntungan yang akan diperoleh.

Transaksi jual beli *murabahah* itu sendiri bisa dilakukan, apabila rukun-rukunnya terpenuhi. Yaitu harus ada pihak-pihak yang bertransaksi, kemudian harus ada obyek *murabahah*-nya, serta dilakukan ijab dan kabul perjanjian jual beli *murabahah* tersebut. Adapun landasan hukum dari *murabahah* yaitu Hadits Nabi dari Said al-Khudri.

"Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, " sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)".

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah Shuhaib :

" nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli secara tunai, muqaradhadh (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. " (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Mudharabah

Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal/dana (sahibul maal) dengan pengelola (mudharib) disertai suatu perjanjian (Nurhayati,2014). Pemilik modal biasanya akan mempercayakan sejumlah dana yang akan digunakan sebagai modal.

1. As-Sunnah

Diantara hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa /Nabi Saw bersabda : tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditanggungkan, melakukan qiradh (memberikan modal kepada orang lain), dan yang mencampuri gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan.(HR.Ibn Majah dari Shuhaib)

2. Ijma'

Diantara Ijma' dalam *mudharabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditantang oleh sahabat lainnya.


Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil (Nurhayati,2014). Dalam Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat

selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Np. 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Para mitra bersama – sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Investasi *musyarakah* dapat dalam bentuk kas, setara kas atau asset non kas.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Definisi Operasional

Variabel dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah ROA pada Bank Umum Syariah Indonesia. Riyadi dan Yulianto (2014) mengatakan ROA adalah Rasio atau nisbah utama untuk mengukur kemampuan dan efisiensi aktiva dalam menghasilkan laba. Sohilaw (2016) menyebutkan bahwa ROA dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan Lembaga keuangan karena ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA diperoleh dari laporan rasio keuangan bank umum syariah.

Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan *Murabahah*

Riyadi dan Yulianto (2014) menyebutkan bahwa pembiayaan jual beli yaitu prinsip

yang menerapkan tata cara jual beli, dimana Lembaga keuangan akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen Lembaga keuangan melakukan pembelian atas nama Lembaga keuangan. Pembiayaan jual beli yang dimaksud di sini adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga keuangan syariah dengan prinsip *Murabahah*. Pembiayaan jual beli yang sering digunakan adalah *murabahah*. Variable pendapatan *murabahah* diperoleh dari laporan laba rugi bank umum syariah. Satuan pendapatan *murabahah* menggunakan rupiah.

b. Pendapatan *Mudharabah*

Mudharabah, yakni pembiayaan kepada nasabah dimana Lembaga keuangan menyediakan semua kebutuhan dana sementara nasabah menyiapkan proyek dan manajemennya (Sutrisno dan Basuki, 2016). Variable pendapatan *mudharabah* diperoleh dari laporan laba rugi bank umum syariah.

c. Pendapatan *Musyarakah*

pembiayaan *Musyarakah* merupakan pembiayaan Lembaga keuangan dengan cara ikut penyertaan modal kepada proyek yang dijalankan oleh nasabah (Sutrisno dan Basuki, 2016). Variable pendapatan *Musyarakah* diperoleh dari laporan laba rugi bank umum syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk numerik/angka (Suryani dan Hendriyadi, 2015). Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif digunakan pada penelitian yang menekankan pada teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka, dan melakukan analisis data dengan prosedur atau permodelan matematis.

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia (BI). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2017. Teknik pengambilan sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang dipilih dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 – 2017
2. Bank umum syariah yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan selama periode pengamatan yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.
3. Bank umum syariah yang melaporkan laporan keuangan dalam kurs rupiah.

Tabel 1
Penentuan Sampel

Criteria	Jumlah bank
Bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 – 2017	11
Bank umum syariah yang tidak secara rutin mempublikasikan laporan keuangan selama periode pengamatan yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 yang datanya tidak lengkap.	(3)
Sampel yang diambil adalah bank umum syariah yang memenuhi kriteria (2014-2017)	8
Sehingga, sampel yang diambil dalam penelitian x jumlah tahun penelitian (2014-2017) ($8 \times 4 = 32$)	32

Sumber : BEI (diolah) 2018

Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 32. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan website bank umum syariah terkait. Adapun bank umum syariah yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini :

Tabel 2
 Sampel Penelitian

No	Bank Umum Syariah	No	Bank Umum Syariah
1	Bank BNI Syariah, PT, Tbk	5	Bank Mandiri PT, Tbk
2	Bank BRI Syariah, PT, Tbk	6	Bank Maybank, PT, Tbk
3	Bank Jabar Banten Syariah, PT, Tbk	7	Bank Bukopin, PT, Tbk
4	Bank BCA Syariah, PT, Tbk	8	Bank Panin Syariah, PT, Tbk

Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, pengujian ini akan dilakukan menggunakan aplikasi statistik SPSS.

Sebelum melakukan uji regresi berganda, perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu guna mendapatkan hasil yang terbaik. Dalam menggunakan regresi berganda menghindari adanya kemungkinan penyimpangan asumsi-asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari : (1) uji normalitas (2) uji multikolinearitas (3) uji autokorelasi (4) uji heteroskedasitas

PEMBAHASAN

Pengaruh pendapatan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas(ROA)

Hasil uji t yang didapat, *murabahah* menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada nilai *sig* lebih besar dari α ($0,735 > 0,05$). Sedangkan nilai t hitung $X1 = -0,341$ dan tabel t sebesar 1,701, sehingga t hitung $< t$ tabel ($-0,341 < 1,701$). sehingga dapat disimpulkan bahwa *murabahah* secara parsial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini sama dengan temuan yang diungkapkan oleh Felani (2014) bahwa *murabahah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Namun, Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan bahwa *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Perbedaan hasil penelitian ini disebabkan karena proses pengamatan yang berbeda, dan jumlah indeks yang berbeda, dimana penelitian Felani (2016) dengan periode pengamatan tahun 2013-2015. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa *murabahah* dalam laporan keuangan belum mampu meningkatkan tingkat profitabilitas dengan baik. Hal ini disebabkan karna kurangnya kebijakan bank sebagai penyedia dana untuk mengontrol nasabah sebagai pengelola dana agar kesepakatan yang buat oleh kedua pihak tidak merugikan salah satu pihak.

Riyadi dan Yulianto (2014) *Murabahah* atau pembiayaan jual beli merupakan produk lain dari Lembaga keuangan syariah sama halnya dengan pembiayaan bagi hasil. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan.

Pengaruh pendapatan pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas(ROA)

Hasil dari uji t yang didapat pada *mudharabah* menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai *sig* lebih kecil dari α ($0,003 < 0,05$). Sedangkan nilai t hitung $X2 = 5,603$ dan tabel t sebesar 1,701, sehingga t hitung $> t$ tabel ($5,603 > 1,701$). sehingga dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini sama dengan temuan Qodriasari (2014) yang mengatakan bahwa *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.

Tetapi, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Felani (2016) bahwa *mudharabah* secara parsial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, Hal ini dikarenakan pendapatan dari *mudharabah* lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan dari pengelolaan pendapatan tersebut.

Wibowo dan Sunarto (2015) mengatakan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* pada dasarnya adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian. Menurut Permata (2014), teknis Pembiayaan *Mudharabah* pada Lembaga keuangan Indonesia adalah pembiayaan ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja, dan penyediaan fasilitas.

Pendapatan pemilik modal bergantung pada ketidakpastian usaha dan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam proses tersebut. Sesuai dengan teori dimana Pembiayaan *Mudharabah* akan mendapatkan bagi hasil dimana pendapatan bagi hasil yang diperoleh

dapat mempengaruhi profitabilitas.

Pengaruh pendapatan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas(ROA)

Hasil dari uji t yang didapat *musyarakah* menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai *sig* lebih kecil dari α ($0,027 < 0,05$). Sedangkan nilai t hitung $X^2 = 2,581$ dan tabel t sebesar 1,701, sehingga t hitung $>$ t tabel ($2,581 > 1,701$). sehingga dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian ini memiliki kesamaan temuan dari Felani (2016) yang mengatakan bahwa *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Qodriasari (2014) yang menyatakan bahwa *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Dimana pembiayaan *musyarakah*, memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank umum. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2011-2013 bank syariah mengalami kenaikan yang signifikan sehingga kredit macet di bank syariah meningkat seiring dengan persaingan bank syariah yang semakin ketat.

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala sesuatu keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan persetujuan sesuai porsi masing-masing. Keuntungan usaha secara *musyarakah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Fahrul, 2012).

Pengaruh *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji f, terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 5.593. nilai F hitung lebih besar dari F tabel (2,95), dan nilai *sig* (0,025) lebih kecil dari 0.05, maka disimpulkan bahwa *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian ini sama dengan temuan dari Faradilla (2017) bahwa Pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan menjadi salah satu jenis produk yang menjadi andalan perbankan syariah. Produk ini ditawarkan dengan tujuan untuk peningkatan kesempatan kerja serta kesejahteraan ekonomi nasabah sesuai prinsip syariah. Manfaat produk perbankan ini harus bisa dinikmati oleh semua pihak, khususnya untuk peningkatan usaha. Sehingga, ruang gerak perbankan syariah juga mencakup pada aspek permodalan sehingga tidak sekadar berputar pada kebutuhan domestik.

Mudharabah merupakan pembiayaan yang sepenuhnya untuk memodali usaha. Modal sepenuhnya dikeluarkan pihak bank dan penerima modal berkewajiban menyelenggarakan usaha (Nurhayati,2014). Melalui pembiayaan ini, pihak bank berpeluang memperoleh bagi hasil secara terus menerus selama usaha masih berjalan. Besaran keuntungan dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak awal. Jika usaha mengalami kerugian, maka pihak bank yang menanggungnya. Sementara penerima modal hanya diminta pertanggungjawaban jika kerugian yang terjadi karena faktor keteledorannya.

Musarakah ialah bentuk kerjasama bagi hasil antara dua belah pihak, dimana keduanya saling menyumbangkan modal baik itu sama besar ataupun tidak. Kerugian yang dialami akan ditanggung bersama menurut besar kecilnya modal. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari kerja sama tersebut akan dibagikan menurut kesempatan antara para mitra (Nurhayati,2014)

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musarakah* terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis, maka kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini yaitu

1. variabel *murabahah* menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada nilai *sig* lebih besar dari α ($0,735 > 0,05$) dan *t* hitung $<$ *t* tabel ($-0,341 < 1,701$). sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *murabahah* secara parsial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.
2. variabel *mudharabah* menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai *sig* lebih kecil dari α ($0,003 < 0,05$) dan *t* hitung $>$ *t* tabel ($5,603 > 1,701$). sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *mudharabah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
3. variabel *musarakah* menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai *sig* lebih kecil dari α ($0,027 < 0,05$). Dan *t* hitung $>$ *t* tabel ($2,581 > 1,701$). sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *musarakah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
4. variabel *murabahah*, *mudharabah*, dan *musarakah* menunjukkan hasil bahwa nilai *F* hitung sebesar 5.593. nilai *F* hitung lebih besar dari *F* tabel (2,95), dan nilai *sig* (0,025) lebih kecil dari 0.05, maka disimpulkan bahwa *murabahah*, *mudharabah*, dan *musarakah*, secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahan. *Tafsir*.
Al-Kitab. *Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru*. Lembaga Al-Kitab.
Bank Indonesia. 2016."UU Republik Indonesia No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah".http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf. Akses Tanggal 7 agustus 2018
Bowo,Ferdian,Arie. 2014."Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas".Jurnal Studia.Volume.1 Nomor.1,hal 61-72.ISSN :2337-6112.
Chalifah,Ela.2015."Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Musarakah Terhadap Profitabilitas (Roa) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014".Jurnal Ekonomi Syariah. Volume 3 Nomor 1,hal 27 – 47.
Fadhila,novi.2015."Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba

- Bank Syariah Mandiri".Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis. Volume 15 Nomor 1.
- Fahrul, Fauzan, Arfan , Muhammad Dan Darwanis.2012."Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh). Jurnal Akuntansi. Volume 2 Nomor. 1,hal 76-85. ISSN 2302-0164.
- Fauziah, Sutrisno, S.Si.,MM, dan Harisadono, Nurul, SE.Sy. 2014."Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* terhadap laba bersih pada bank umum syariah". Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.Volume 4 Nomor 3,hal 1-79.ISSN:2087-9202.
- Felani, Herman. 2016. "pengaruh pendapatan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah periode 2013- 2015.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19. Semarang. Badan penerbit UNDIP
- Hamka,Aldrin Ali, Danarti, Tyas. 2010. "Eksistensi Bank Thithil Dalam Kegiatan Pasar Tradisional (Studi Kasus Di pasar Kota Batu).*Journal Of Indonesian Applied Economics*. Volume 4 Nomer 1, hal: 58 -70.
- Haq, Rr. Nadia Arini. 2015."Pengaruh Pembiayaan Dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah". Volume 1 Nomor 1,hal 107-124.
- Muslim, Arfan, Dr. Muhammad. SE, M.Si, Ak, CA,dan Julimursyida.Ph. D. 2014."Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (Studi pada BPR Syariah di Indonesia)".Jurnal Magister Akuntansi.Volume 3 Nomor 4,hal 85-93. ISSN:2302-0164.
- Nur, A.W. 2007. "Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah". Jurnal Ekonomi Islam, Volume 1 Nomor 2.
- Nurhayati, Sri. dan Wasilah. 2014. Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat
- Oktriani, Yesi. 2011. "Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah*, *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas" . Artikel online melalui journal.unsil.ac.id. Diakses pada 11/05/2018
- Permata, Russely Inti Dwi, Fransisca, Yaningwati, Z.A, Zahroh.2014."Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas (*Return On Equity*) (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009-2012)". Jurnal Administrasi Bisnis.Volume 12 Nomer 1,hal 1 -9.
- Pratama ,Ditha Nada, Lia Dwi Martika, Teti Rahmawati. 2017. "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas". JRKA. Volume 3 Nomer 1. Halm:53 – 68
- Rivai, Veithzal, dan Arivin, Arvian. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Riyadi ,Slamet , dan Yulianto , Agung. 2014."Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing To Deposit Ratio (FDR)* Dan *Non Performing Financing (NPF)* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia". *Accounting Analysis Journal*. Volume 3 Nomor 4,hal 466-474. ISSN 2252-6765.
- Sabit, Heru. 2014."Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Tingkat Laba Pada Bpr Syariah Tanmiya Artha Kediri". Jurusan Akuntansi. Volume 2 Nomor 1,hal 86-96. ISSN:2338-3593.

- Sahara , Ayu Yanita. 2013."Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Bi, DanProduk Domestik Bruto Terhadap *Return On Asset (Roa)* Bank Syariah Di Indonesia". Jurnal Ilmu Manajemen . Volume 1 Nomor 1,hal 149-153.
- Shodiq, Amirus. 2015."Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2009 – 2014". Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam.Volume 3 Nomor 2,hal 343 – 363.
- Suryani.2012. "Analisis Pengaruh *Financing To Deposit Ratio (FDR)* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia (Rasio Keuangan Pada BUS Dan UUS Periode 2008-2010). *Ekonomica*.Volume II Nomor 2, hal 153-174.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sutrisno dan Basuki , R. Agus. 2014."Pengaruh Kebijakan Manajemen Dan Pembiayaan Terhadap Kinerja Bank Syariah".Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.Volume VIII Nomor. 2,hal 170 – 185.ISSN:1907-9109.
- Sudarsono, Heri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Keempat. Yogyakarta : Ekonisia
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.
- Wahyuni,Mirasanti. 2016."Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi". Jurnal EBBANK.Volume 7 Nomor. 1,hal.1-10. ISSN : 2087 – 1406.
- Wibowo , Edhi Satriyo Dan Syaichu, Muhammad. 2013."Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Car, Bopo, Npf Terhadap Profitabilitas Bank Syariah".*Diponegoro Journal Of Management*. Volume 2 Nomor 2, hal 8-9. ISSN (Online): 2337-3792.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Penerbit Ull Press.Yogyaka